



BUPATI BALANGAN
ROPINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMORxxx TAHUNxxx

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa tatanan kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib serta berwawasan lingkungan akan menunjang pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat memerlukan adanya peran dari Pemerintah Daerah agar tercipta stabilitas kehidupan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan ketentuan Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 146), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah angka baru yaitu angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah

kerja kecamatan di Kabupaten Balangan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan satu wilayah kerja kelurahan yang ada dalam satu kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
8. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
12. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

14. Desa adalah desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:

- a. merekrut Orang atau sejumlah Orang untuk melakukan perbuatan mengemis baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menampung Orang atau sejumlah Orang yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- c. melakukan minum-minuman keras di ruang publik;
- d. menjual minuman keras atau minuman tradisional yang memabukkan;
- e. menjual dan/atau mengedarkan minuman keras berlabel tanpa Izin; dan
- f. membuat dan/atau menjual sejenis obat-obatan atau bahan yang membuat Orang hilang kesadaran.

4. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu atau menerima tamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa atau melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk:
 - a. tanpa izin dari pihak dari pihak yang berwenang telah melakukan perbuatan yang menghasilkan bunyi, suara, hentakan, dentuman dan/atau kebisingan dari:
 1. peralatan elektronik yang diperdengarkan dengan volume yang tinggi dan/atau secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama tanpa ada surat; dan/atau
 2. penyelenggaraan usaha karaoke baik berdiri sendiri atau mengiringi usaha warung, salon, dan lainnya secara berkelanjutan.
 - b. membuang/menumpuk sampah yang bukan ditempat pembuangan sampah yang

- telah ditentukan, sehingga menimbulkan bau dan ketidaknyamanan warga;
- c. meminta sumbangan/pungutan kepada warga di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat;
 - d. memulung barang;
 - e. melepaskan hewan peliharaan yang berbahaya;
 - f. membuat sumur bor terbuka/tidak ditutup yang dapat menimbulkan bahaya terperosok ke dalam lubang sumur;
 - g. membentangkan kabel listrik yang membahayakan orang lain;
 - h. membuat galian dalam ruang jalan dengan tidak segera melakukan pemulihan pada keadaan semula;
 - i. tanpa izin dari pihak yang berwenang menggali serta menggangkut tanah secara terus menerus dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan terganggunya lingkungan tanpa melalui pembersihan oleh pihak yang melakukan pengurukan; dan/atau
 - j. memungut iuran keamanan dan iuran kebersihan di luar kesepakatan rapat warga RT/RW setempat.
- (4) Penanganan gangguan di lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan estetika di ruang publik.
- (2) Gangguan estetika di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menulis atau melukis gambar pada dinding atau bidang yang terpampang di ruang publik;
 - b. menempelkan selebaran promosi, iklan atau ajakan tanpa memiliki Izin;
 - c. memasang spanduk, baleho, papan iklan atau sejenisnya tanpa memiliki Izin;
 - d. memasang spanduk, baleho, papan iklan atau sejenisnya di pagar dan pohon;
 - e. membuang sampah atau hasil tebangan rumput dan/atau pepohonan ke ruang

- publik;
- f. meletakkan benda dengan maksud menakuti orang lain; dan/atau
- g. menumpuk barang dalam area privat yang mengganggu nilai estetika ruang kota.

6. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan gangguan perilaku sosial di ruang publik.
- (2) Gangguan perilaku sosial di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meminta-minta atau mengemis;
 - b. memungut sumbangan di ruang publik/jalan tanpa Izin dari instansi yang berwenang menerbitkan izin atas keperluan tersebut di tingkat kabupaten atas rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. mengamen di pemukiman warga, tempat usaha, perkantoran, trotoar, persimpangan, dan/atau lampu lalu lintas;
 - d. menjadikan ruang bawah jembatan sebagai tempat hunian;
 - e. membuang air seni dan air besar tidak pada tempatnya khususnya pada kawasan pertokoan atau pasar; dan/atau
 - f. memungut sumbangan dan/atau iuran kepada pemilik toko atau pedagang di pasar kecuali atas kesepakatan para pedagang dan ditetapkan oleh persatuan pedagang setempat.

7. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 24 dan Pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN... NOMOR.

